



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI KHOLIFAH BINTI ABDUL ROHIM, tempat dan tanggal lahir Kotawaringin Barat, 05 Maret 1991 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Karang Mulya, RT. 013, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

MARHENDRO ANGGORO BIN H. PRAWIRO SUMARJI, tempat dan tanggal lahir Sleman, 05 April 1977 agama Islam, pekerjaan dahulu Karyawan PT. Medco, pendidikan SLTA, dahulu di Desa Karang Mulya, RT. 014, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



itu juga dengan register perkara Nomor 206/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 November 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta nikah 491/56/XI/2011 tanggal 30 November 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Mulya, RT. 014, Kecamatan Pangkalan Banteng, sebagai kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Khaira Nur Alifa Anggraini binti Margendro Anggoro** yang lahir di Pangkalan Bun 01 Maret 2016, anak dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin ke Penggugat dan tidak kembali hingga sekarang;
4. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Januari tahun 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan di buktikan dengan surat ghaib dengan nomor **440.1/143/Kesra**;
5. 5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



6. bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **MARHENDRO ANGGORO BIN H. PRAWIRO SUMARJI** terhadap Penggugat (**SITI KHOLIFAH BINTI ABDUL ROHIM**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsider:

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor 491/56/XI/2011 Tanggal 30 November 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor 440.1/143/Kesra, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Muya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 18 April 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **H.Mariadi bin Jakeri**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Bungur RT26,RW 08,Kelurahan Baru,Kecamatan Arut Selatan,Kabupaten Kotawaringin Barat., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Mulya, RT. 014, Kecamatan Pangkalan Banteng, sebagai kediaman bersama terakhir,
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Khaira Nur Alifa Anggraini binti Margendro Anggoro;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2020 sering perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat tidak terbuka masalah Penghasilan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya melihat waktu Tergugat mengantar dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti berada di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tetap tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Terpaksa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;.
- Saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Waziah binti Rahwan**, Umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Karang Mulya, RT.013, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Mulya, RT. 014, Kecamatan Pangkalan Banteng, sebagai kediaman bersama terakhir,
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaira Nur Alifa Anggraini binti Margendro Anggoro;

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2020 sering perselisihan dan pertengkaran;
- Tergugat tidak mau kerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sakit diabetes;
- Saksi pernah melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti berada di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tetap tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Terpaksa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;.
- Saksi telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas berada di wilayah Negara Republik Indonesia, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 November 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Goib yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak diketahui keberadaannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya, hal tersebut sesuai ketentuan pasal Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **H.Mariadi bin Jakeri** dan **Waziah binti Rahwan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Karang Mulya, RT. 014, Kecamatan Pangkalan Banteng, sebagai kediaman bersama terakhir dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Khaira Nur Alifa Anggraini binti Margendro Anggoro
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Desember 2020 sering perselisihan dan pertengkaran; Tergugat tidak mau kerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sakit diabetes;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti berada di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tetap tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya;
- Bahwa Selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah, Terpaksa untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sejak bulan Januari 2022 Tergugat pergi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 2 tahun 3 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya yang pasti berada di Negara Republik Indonesia, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**MARHENDRO ANGGORO BIN H. PRAWIRO SUMARJI**) terhadap Penggugat (**SITI KHOLIFAH BINTI ABDUL ROHIM**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Encep Solahuddin, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frislyasi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 570.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 715.000,00**
- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Frislyasi, S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.206/Pdt.G/2024/PA.PBun